

# MENINJAU ULANG SANKSI KEBIRI KIMIA DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PANCASILA

Hario Danang Pambudhi\*)

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Email: [hario17001@mail.unpad.ac.id](mailto:hario17001@mail.unpad.ac.id)

Hanifah Alya Chaerunnisaa

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Email: [hanifah17001@mail.unpad.ac.id](mailto:hanifah17001@mail.unpad.ac.id)

## Abstrak

Berangkat dari kekhawatiran negara terhadap kondisi meningkatnya kekerasan seksual bagi anak, membuat negara mengeluarkan kebijakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai pidana tambahan. Secara umum anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan anak dianggap belum dapat membela dirinya sendiri dan masih rendahnya seks edukasi di Indonesia. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk melihat apakah penerapan kebijakan kebiri dapat menjadi bentuk pemidanaan yang tepat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dengan analisis data secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis, peneliti menemukan bahwa kebijakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru mencederai konsep pembaharuan hukum pidana yang saat ini menjadi agenda besar negara untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai nilai Pancasila yaitu perdamaian. Kebijakan kebiri kimia juga merupakan bentuk pengabaian negara terhadap hak korban dan hak pelaku yang seharusnya dapat diakomodir dengan baik, tanpa harus menggunakan kebiri kimia sebagai solusi.

**Kata Kunci:** Kebiri kimia, Keseimbangan, Korban, Pembaharuan Hukum Pidana, Pelaku.

## Abstract

*Starting from the state's concern about the increasing numbers of sexual violence against children, the government has issued a chemical castration policy for perpetrators of sexual violence against children as an additional punishment or treatment. In general, children are a group vulnerable to sexual violence. This is because children are deemed unable to defend themselves and inadequate sex education in Indonesia. Through this research, the researchers tried to see whether the implementation of the castration policy can be the right form of punishment. By using the normative juridical method through an approach to legal principles with qualitative data analysis presented in a descriptive-analytical manner, the researchers found that the chemical castration policy against perpetrators of sexual violence against children actually injures the concept of criminal law reform which is currently on the country's big agenda to create criminal law in accordance with the values of Pancasila, namely peace. The chemical castration policy is also a form of state neglect of the rights of victims and the rights of perpetrators which should be accommodated properly, without having to use chemical castration as a solution.*

**Keyword:** *Chemical castration, Balance, Victims, Criminal law reform, Perpetrators.*



## I. PENDAHULUAN

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (PP 70/2020) yang berisi prosedur untuk menjalankan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 17/2016).

Pengaturan prosedur ini mengembalikan diskursus lama mengenai pengenaan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual muncul kembali ke permukaan. Apabila ditelisik, penambahan sanksi tindakan kebiri kimia dalam Perppu 1/2016 tidak terlepas dari pandangan pro dan kontra sejak diwacanakan untuk diterapkan melalui mekanisme Perppu. Kala itu, KPAI berpendapat bahwa telah terjadi kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi ini telah menjadi kegentingan yang memaksa sehingga perlu untuk segera ditanggulangi secepatnya melalui Perppu (Putra, 2015).

Kebijakan tersebut direalisasikan pada Oktober 2015, dimana pemerintah sepakat untuk segera menerbitkan Perppu untuk menambah sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut mendorong banyak pandangan kontra. Banyak organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM) yang tergabung dalam Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri mengkritisi kebijakan ini karena pada dasarnya kebiri merupakan bentuk penyiksaan bagi pelaku sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM (Eddyono, Sofian, & Akbari, 2016).

Selain itu, Komnas HAM juga meragukan adanya penambahan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Komnas HAM berpendapat bahwa sanksi kebiri kimia merupakan hukuman tidak manusiawi dan berpotensi melanggar HAM oleh negara. Oleh karenanya, Komnas HAM juga menyarankan pemerintah untuk menimbang kembali

pemberlakuan kebijakan ini. Selain itu, Komnas HAM juga melihat bahwa negara harus berfokus pada upaya pemulihan melalui rehabilitasi, baik medis, psikologis, maupun sosial yang memperhatikan rambu-rambu hak asasi manusia (Eddyono, Sofian, & Akbari, 2016).

Pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Perppu yang mengakomodir penambahan sanksi kebiri. Tak berselang lama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian mengesahkan Perppu tersebut menjadi undang-undang. Empat tahun setelahnya, pemerintah baru mengeluarkan PP 70/2020 sebagai peraturan pelaksana yang didelegasikan UU 17/2016, Moeldoko menilai PP ini dikeluarkan untuk menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan sanksi kebiri kimia (CNN Indonesia, 2021). Selain itu, Hidayat Nur Wahid selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengatakan bahwa PP 70/2020 merupakan bentuk komitmen negara untuk melindungi anak dari kekerasan seksual (Faisal, 2021).

Perdebatan dalam lingkup akademik mengenai pengenaan sanksi kebiri kimia juga turut mewarnai berkembangnya isu sanksi kebiri. Tulisan Nuzul Ouraini Mardiya misalnya yang menitikberatkan pada sanksi kebiri bukanlah merupakan jawaban dari tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Ia juga menyebutkan problematika dan hal-hal teknis untuk melaksanakan pemberlakuan sanksi kebiri di beberapa negara. Problematika tersebut berangkat dari buruknya dampak pengebirian pada pelaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM (Mardiya, 2017).

Tulisan Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono yang menitikberatkan pembahasan pada pengenaan sanksi kebiri sebagai pelanggaran terhadap hak pelaku untuk tidak disiksa karena dampak-dampak yang buruk pasca pengenaan kebiri. Menurutny, pelaksanaan kebiri justru akan lebih membuat pelaku memiliki sifat agresif sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana baru. Dari sudut pandang pidana, mereka menekankan pada pengenaan sanksi kebiri justru malah menunjukkan kemunduran pada tujuan pemidanaan yang lebih berat ke tujuan retributif sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku (Hasanah & Soponyono, 2018).

Tulisan Ari Purwita Kartika, M. Luthfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi Nandira Putri yang menitikberatkan bahwa untuk memastikan aspek kepastian hukum bagi bagi tenaga medis sebagai eksekutor dan pelaku dalam pengenaan sanksi kebiri adalah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksana dalam rangka menyiapkan *ius constituendum* yang sesuai dengan perkembangan HAM (Kartika, Farid, & Putri, 2020).

Dari perdebatan dalam bidang akademik dan politis, terdapat sesuatu yang masih menggajal mengenai perkembangan isu pengenaan kebiri kimia. Hal tersebut adalah kesesuaian pengenaan kebiri kimia dengan tujuan pemidanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana berdasarkan Pancasila. Barda Arief Nawawi menjelaskan apa yang disebut pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah proses reorientasi dan reevaluasi pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Ariyanti, 2019).

Pendapat tersebut dapat direpresentasikan oleh Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Romly Atmasasmita menyatakan hal tersebut mengarah pada nilai perdamaian sebagai kristalisasi dari tujuan hukum universal yang berakar pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan bangsa Indonesia (Atmasasmita, 2019).

Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini akan berfokus pada pembedahan wacana keterkaitan pengenaan sanksi kebiri kimia dengan nilai perdamaian. Nilai perdamaian akan menyangkut aspek-aspek yang berkaitan baik bagi pelaku maupun korban. Fokus tersebut kemudian diturunkan dalam dua poin identifikasi masalah, yaitu (1) kesesuaian kebijakan kebiri kimia dengan agenda pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila; dan (2) kontekstualisasi aspek keadilan bagi pelaku dan korban dalam kebijakan pengenaan kebiri kimia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengkaji keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif yang berlaku. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian yuridis normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan. Data yang didapat akan dianalisis secara yuridis kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pembaharuan hukum pidana menjadi agenda penting reformasi hukum di Indonesia, bahkan sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hal ini dikarenakan sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya mewarisi sistem hukum pidana dari pemerintah kolonial, sehingga perlu dilakukan upaya pembaharuan agar sistem hukum pidana sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Marcus Priyo Gunarto mengatakan hal tersebut dapat tercermin dari pembukaan UUD 1945, yang pada intinya menyebutkan tujuan nasional dimana Pemerintah Negara Indonesia memiliki tujuan utama untuk (1) melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila (Gunarto, 2012).

Menurut Barda Nawawi Arief, dari dua tujuan nasional tersebut maka terdapat kata kunci berupa *social defence* dan *social welfare*. Sehingga, pembaharuan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah sosial dan kemanusiaan demi tercapainya tujuan nasional dalam hal ini *social defence* dan *social welfare* dan proses

reorientasi serta reevaluasi bentuk-bentuk pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang nantinya melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arief, 2016).

Menurut Barda Arief Nawawi, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai, dengan penjabaran sebagai berikut (Arief, 2016)

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :

- a. Pembaharuan hukum pidana dipandang sebagai bagian dari kebijakan sosial apabila berupaya untuk mengatasi permasalahan sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional (kesejahteraan dan sebagainya).
- b. Pembaharuan hukum pidana dipandang sebagai bagian dari kebijakan kriminal apabila memiliki upaya untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, khususnya penanggulangan kejahatan.
- c. Pembaharuan hukum pidana dipandang sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum apabila berupaya memperbaharui substansi hukum untuk mengaktifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana sebagai upaya meninjau kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.

Sementara itu, Soetandyo Wignjosebroto membedakan pendekatan pembaharuan hukum dalam arti *legal reform* yang berbicara sebagai upaya pembaharuan undang-undang pidana dan pembaharuan hukum dalam arti *law reform* yang berbicara satu kesatuan sistem hukum yang melibatkan masyarakat, tidak hanya dimiliki aparat penegak hukum semata (Effendi, 2017).

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa diperlukan pendekatan baru harus digunakan oleh hukum pidana Indonesia yang tidak terbatas pendekatan secara *ex-ante* semata, namun juga mencakup pendekatan *post factum* yang mengedepankan *outcome* dari keberhasilan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, perilaku aparat hukum dan sebagai kesatuan sistem. Hal ini dilakukan agar hukum pidana Indonesia ke depan memiliki parameter yang jelas untuk menjalankan fungsinya (Atmasasmita, 2019).

Pendapat ini berangkat dari pandangan Holmes yang menggunakan prinsip analisis ekonomi mikro dengan memasukan faktor efisiensi, keseimbangan, dan maksimalisasi yang nantinya hukum akan turut serta dalam proses penciptaan kesejahteraan masyarakat. Romli Atmasasmita kemudian membuat simulasi pandangan ini dengan menyandingkannya bersama tujuan hukum agar mencerminkan suatu interelasi dan interdependensi diantara keduanya sehingga mencerminkan rekayasa perilaku yang berdasarkan pada sistem nilai pancasila (Atmasasmita, 2019).

Prinsip Ekonomi Mikro	Keselarasn	Tujuan/Cita Hukum
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efisiensi</li> <li>• Keseimbangan</li> <li>• Maksimalisasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan</li> <li>• Kepastian Hukum</li> <li>• Kemanfaatan</li> </ul>

**Tabel 1. Sandingan Prinsip Ekonomi Mikro dan Tujuan Hukum**

Tabel tersebut merupakan upaya Romli Atmasasmita dalam menyelaraskan hubungan antara keenam variabel dalam suatu ekosistem hukum pidana. *Pertama*, prinsip efisiensi cocok untuk disandingkan dengan keadilan, dalam arti setiap pencari keadilan telah merasakan hasil nyata upaya hukum yang telah dilaksanakannya dalam proses peradilan juga dampaknya terhadap perubahan nasib mereka pasca proses peradilan tersebut. Selain itu, ter hukum juga harus puas dengan hukumannya karena itu adalah risiko rasional dari perbuatan melanggar hukumnya. Selain itu,

efisiensi juga dapat disandingkan dengan kemanfaatan, karena pihak terpidana sebetulnya dapat memberikan restitusi kepada pihak yang mencari keadilan yang dapat membuat *utility* atau kepuasan pencari keadilan menjadi lebih baik di mana hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam teori relatif, yang pada dasarnya penegakan hukum pidana harus mencapai suatu kemanfaatan bersama (Atmasasmita, 2019).

*Kedua*, aspek keseimbangan akan berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan. Dalam hal kepastian hukum, dapat diartikan bahwa yang diharapkan dari tindak pidana oleh yang bersangkutan telah dinikmati dan karenanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kerugian yang diderita korban karena tindak pidana tersebut. Dalam hal keadilan, secara rasional pelanggar hukum harus menerima hukuman terbaik yang diakibatkan tindakannya sementara pencari keadilan secara rasional dapat pula menerima hukuman tersebut setimpal dengan perbuatan terhukum. Hal ini harus menjadi prinsip yang diperhatikan karena apabila hukuman terlalu berat maka sebenarnya terhukum juga dirugikan dengan kepuasan pencari keadilan yang lebih tinggi, bahkan kerugian si terhukum tersebut menjadi lebih berat dalam hal dampaknya kepada masa depannya yang suram akibat vonis yang terlalu berat (*dead weight loss*) (Atmasasmita, 2019).

*Ketiga*, aspek kemanfaatan disandingkan dengan maksimalisasi dalam artian penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dari analisis tersebut, Romli Atmasasmita yakin bahwasannya tujuan akhir dari hukum pidana Indonesia adalah perdamaian. Menurutnya, perdamaian adalah kristalisasi dari tujuan hukum universal tetapi berakar pada Pancasila yang merupakan puncak nilai kesusilaan bangsa Indonesia (Atmasasmita, 2019).

Dalam hal ini, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia—baik melalui pendekatan kebijakan atau nilai—harus bernafaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan landasan filosofis bernegara yang selain merupakan puncak nilai kesusilaan bangsa



Indonesia, tetapi juga menjadi seperangkat pemikiran yang paling tepat untuk merepresentasikan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Salah dua dimensi penting dalam bangunan sistem hukum pidana di Indonesia yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana adalah pemidanaan dan formulasi tindak pidana. Pertama, masalah pemidanaan yang dewasa ini menjadi sangat kompleks. Menurut Muladi, hal ini disebabkan karena perkembangan agar hukum pidana lebih memerhatikan aspek hak asasi manusia serta menjadikan hukum pidana lebih bersifat operasional dan fungsional. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial (Susanto & Ramdan, 2018). Pendekatan semacam ini mengakibatkan keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah sekaligus karakter utilitarian yang memiliki tujuan teleologis berupa reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari (Susanto & Ramdan, 2018).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka akan berkaitan dengan aspek kedua berupa sanksi yang digunakan oleh negara untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang timbul akibat adanya tindak pidana. Namun, penggunaan sanksi juga dapat menjadi pisau bermata dua. Menurut Herbert L. Packer, sanksi dalam hukum pidana dapat menjadi penjamin utama sekaligus ancaman utama kebebasan manusia, yang mana apabila digunakan dengan hemat dan cermat maka akan menjadi penjamin, akan tetapi jika digunakan tanpa pandang bulu dan dengan paksaan maka dapat menjadi ancaman (Maroni, 2015).

Oleh karenanya, baik kebijakan pemidanaan maupun formulasi sanksi yang diproduksi oleh sistem hukum pidana Indonesia harus berwujud sebagai hukum yang berpihak pada rakyat, memerhatikan keadilan sosial,

dan mencerminkan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan oleh UUD 1945 (Rahmawati, 2013). Hal ini dapat dilakukan dengan memerhatikan prinsip efisiensi, keseimbangan, dan kemanfaatan yang ditujukan untuk mewujudkan perdamaian sebagai tujuan akhir sistem hukum pidana di Indonesia.

## **B. Melihat Pengenaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku**

Pengenaan sanksi kebiri menjadi diskursus panas yang diperbincangkan masyarakat pasca disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU 17/2016). Hal ini dikarenakan pengenaan sanksi kebiri dianggap bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang selaras dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Secara harfiah, kebiri adalah tindakan untuk membuat tidak berjalannya fungsi reproduksi baik itu pada hewan maupun manusia. Menurut Jean D. Wilson dan Claus Roehrborn, tindakan kebiri dalam perkembangannya juga digunakan sebagai hukuman yang kemungkinan dapat melakukan kejahatan (Djauhari, 2017). Tindakan kebiri sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kebiri fisik yang dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal dari pelaku untuk menghilangkan hormone testosteronnya dan kebiri kimia yang dilakukan dengan cara memasukan zat kimia anti androgen yang dapat memperlemah hormon testosteronnya, baik itu melalui pil maupun suntikan (Mardiya, 2017).

Pembentukan Perppu 1/2016 sebagaimana disahkan menjadi UU 17/2016 hanya menambahkan sanksi kebiri kimia sebagai salah satu bentuk sanksi tindakan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 Ayat (7) UU 17/2016 yang mengatur lingkup pengenaan sanksi kebiri hanya diberlakukan pada pelaku yang merujuk pada Pasal 81 Ayat (4) dan (5) yang apabila ditelusuri merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu

orang secara bersama-sama, orang yang melakukan kembali tindak pidana (resividis), atau pada pelaku yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Selain itu, pengenaan sanksi tindakan kebiri juga dibatasi oleh klausa Pasal 81A Ayat (1) UU 17/2016 yang menyatakan durasi pengenaan sanksi kebiri dapat dilakukan paling lama dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Walaupun pengenaan sanksi tindakan kebiri dibatasi oleh ketentuan pasal *a quo*, namun penambahan kebiri sebagai sanksi tindakan menjadi diskursus yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena perumusan pengenaan kebiri sendiri seakan-akan tidak hati-hati karena tidak memerhatikan aspek keseimbangan, khususnya keseimbangan yang berpengaruh pada keadilan bagi pelaku.

*Pertama*, pengenaan sanksi tindakan kebiri tidak sejalan dengan tujuan dari diadakannya sanksi tindakan. Secara umum dalam kajian hukum pidana, konsep sanksi dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*) (Kansil, 2014). Untuk membedakan kedua bentuk sanksi tersebut dapat dilihat dari ide dasar yang membentuk kedua sanksi. Sanksi pidana bertolak dari ide dasar “mengapa diadakan pembedaan” sehingga menimbulkan konsekuensi sifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan cara memberikan penderitaan. Di sisi lain, sanksi tindakan bertolak dari ide “untuk apa diadakan pembedaan itu” sehingga akan menimbulkan konsekuensi sifat antisipatif yang memiliki tujuan sosial berupa perlindungan masyarakat sebagai bentuk pencegahan umum (*general prevention*) dan pembinaan atau perawatan individu sebagai bentuk pencegahan khusus (*special prevention*) (Ramadhani, Arief, & Purwoto, 2012).

Dalam membuat Perppu 1/2016 yang mengilhami kebijakan pengenaan sanksi kebiri, pemerintah memiliki dasar pertimbangan sebagaimana dicantumkan dalam konsideran menimbang berupa penjaminan

hak anak, peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak, dan pembenahan sanksi pidana pada pelaku yang belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Perlindungan masyarakat merupakan bentuk pencegahan umum (*general prevention*) yang memandang suatu hukuman adalah cara untuk mencegah atau menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dalam konsideran menimbang, bentuk pencegahan umum dapat dilihat dalam penyebutan kewajiban negara untuk melindungi hak anak sebagaimana disebut dalam UUD 1945 dengan menambahkan sanksi tindakan kebiri yang dimaksudkan sebagai instrumen yang akan memperbaiki pencegahan kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif sekaligus mengingatkan dan menakut-nakuti penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar, apalagi jika melihat dari sisi kedayagunaan dari pengenaan sanksi tindakan kebiri. Dalam hal ini, penambahan sanksi kebiri justru menunjukkan kegagalan negara dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Menurut Mardjono, tujuan dari diadakannya sistem peradilan pidana untuk mencapai hal-hal berikut (Pangaribuan, 2013)

1. Dapat mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Dapat menyelesaikan perkara yang terjadi sehingga masyarakat terpuaskan rasa keadilannya dan pelaku dapat dipidana; dan
3. Dapat mengusahakan pelaku kejahatan tidak mengulangi kembali kejahatannya;

Dalam hal ini, pengenaan sanksi kebiri ditujukan kepada pelaku residivis pada bentuk kekerasan seksual yang sama merupakan kegagalan negara dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku kekerasan seksual hingga ia dapat mengulang tindakan yang serupa. Melihat kepada penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa pembinaan yang dilakukan kepada

narapidana terdiri dari dua cara, yakni Pembinaan Intramural yang merupakan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Pembinaan Ekstramural yaitu pembinaan lanjutan setelah pembinaan intramural sudah terpenuhi. Lemahnya pembinaan baik secara intramural dan ekstramural dapat membuktikan kegagalan negara dalam menegakan hukum pidana di dalam sistem peradilan pidana karena membuat pelaku melakukan tindak pidana yang sama kembali. Apabila negara menjadikan kebijakan sanksi kebiri sebagai jawaban dalam memperbaiki sistem pencegahan kekerasan seksual kepada anak, hal tersebut lebih membuat negara terlihat mengambil jalan pintas dengan mengabaikan hak-hak pelaku. Serta perlu diperhatikan pula, dalam tujuan pemidanaan pada teori relatif Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana sejatinya bukan hanya untuk melakukan pembalasan ataupun pengimbalan terhadap pelaku, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya yakni pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) tetapi "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan) (Usman, 2011). Melihat sanksi kebiri diberikan kepada residivis maka kembali membuktikan, bahwa hukuman pertama yang dijatuhkan nyatanya tidak mampu membuat pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana yang serupa, maka yang perlu diperbaiki adalah sistem pembinaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak sejak awal terjadinya tindak pidana.

Selain itu, ide penejanaan sanksi tindakan kebiri tidak dapat dikatakan sebagai upaya untuk menyempurnakan komprehensifitas sistem perlindungan anak. Dinastuti menyatakan bahwa hukuman kebiri tidak menjawab penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (Widayati, 2015). Nuzul Qur'aini Mardiyah mengatakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak. Dengan demikian, hukum kebiri tidak menjangkau akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak (Mardiyah, 2017). Karena itu, Komnas HAM memandang bahwasannya tindakan komprehensif tidak hanya berpusat pada

penghukuman, namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak atau melalui pendudukan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi sesuai dengan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.

Di sisi lain, pengenaan sanksi tindakan kebiri juga dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengingatkan sekaligus menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat, maka dapat gagasan ini juga memiliki kritik dari aspek psikologis. Dalam hal ini, salah satu alasan pencantuman hukuman dalam undang-undang memang dimaksudkan dalam rangka menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Namun, Herbert L. Packer melihat bahwa gagasan ini mudah diperdebatkan, mengingat mengatakan para penjahat tidak akan merenungkan tentang akibat hukum sebelum mereka melakukan kejahatan. Mereka akan melakukan kejahatan atas dorongan nafsu yang tidak dapat dikendalikan (Maroni, 2015).

Dalam hal pencegahan secara khusus (*special prevention*), maka pengenaan sanksi dimaksudkan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Dengan kata lain, penambahan sanksi tindakan kebiri ditujukan agar pelaku mendapatkan efek jera dari apa yang ia lakukan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Susanto selaku Wakil Ketua KPAI pada tahun 2015, dimana ia mengatakan bahwa alasan dikeluarkannya Perppu 1/2016 karena semakin banyaknya korban kejahatan seksual terhadap anak, sementara pelaku tak jera, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban (Putra, 2015).

Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri melalui kajiannya menyatakan bahwa KPAI tidak dapat membuktikan kondisi kedaruratan kejahatan seksual terhadap anak dengan cara menyediakan angka residivitas pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia (Eddyono, Sofian, & Akbari, 2016). Hal ini menimbulkan pertanyaan dari mana KPAI dapat memastikan ketepatan dan

efektivitas bentuk intervensi terhadap kondisi kedaruratan kejahatan seksual kepada anak melalui pengenaan sanksi tindakan kebiri.

Dengan kondisi seperti itu, maka penambahan sanksi tindakan kebiri tidak lain merupakan bentuk pertimbangan-pertimbangan emosional untuk menambah nestapa bagi pelaku. Perppu 1/2016 memang telah membatasi pengenaan sanksi kebiri hanya untuk para residivis dan pelaku yang menyebabkan korban mendapatkan dampak yang serius. Namun, pemberatan pidana terhadap pelaku yang terqualifikasikan dapat menjalani sanksi tindakan kebiri juga tidak boleh semena-mena. Misalkan dalam hal pelaku merupakan seorang residivis, KUHP mengatur bentuk-bentuk pemberatan berupa pidana tambahan, pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP), dan pidana penjara dua kali lipat (pasal 393 KUHP).

Formulasi sanksi pada Perppu 1/2016 malah menunjukkan adanya kemungkinan pengenaan sanksi yang terlalu berat. Di satu sisi, Perppu 1/2016 telah mengakomodir pemberatan pidana yang berupa penambahan 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 Ayat (4), akan tetapi Perppu 1/2016 juga memasukan pengenaan sanksi tindakan kebiri sebagaimana disebut dalam Pasal 81 Ayat (7). Hal ini menunjukkan penambahan sanksi tindakan kebiri merupakan proses formulasi sanksi yang terlalu emosional dengan menjadikan tindakan kebiri sebagai bentuk balas dendam karena tidak memperhatikan keadilan terhadap pelaku. Padahal, untuk menjamin tidak terjadinya *overcriminalization* terhadap pelaku, maka penggunaan hukum pidana tidak boleh menggunakan cara-cara yang emosional, termasuk dalam proses formulasi sanksi.

Selain itu, Nuzul Qur'aini Mardiyah menyebutkan contoh tindakan intervensi dengan memberikan suntikan kimiawi di Amerika Serikat dan Eropa terhadap pelaku kejahatan seksual menunjukkan bahwa tidak bisa serta merta digeneralisasi dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Menurutnya, faktor metodologi dari satu riset tertentu perlu diperhatikan sedemikian ketatnya sebelum menyimpulkan suatu tindakan tertentu efektif menurunkan tingkat residivitas pelaku kejahatan seksual (Mardiyah, 2017).

Dalam hal ini, ia juga menyebutkan walaupun kebiri akan menurunkan dorongan seksual secara drastis, namun masih ada faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual seperti adanya perasaan sakit hati, marah, dan dendam (Mardiya, 2017).

*Kedua*, kebiri tidak memerhatikan aspek pembatasan hak asasi manusia yang bersifat *non derogable rights* dikarenakan melanggar Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menegaskan tidak ada seorang pun boleh disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, termasuk dijadikan subjek eksperimen medis atau ilmiah tanpa *consent*. (Syafrina, 2016). Dari ketentuan tersebut, pidana memang merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh negara untuk membatasi hak asasi manusia dari warga negara yang melanggar ketentuan hukum yang dibentuk negara. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hukum pidana juga dipengaruhi oleh konsep hak asasi manusia yang menempatkan pelaku sebagai pihak yang tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi.

Pasal *a quo* menunjukkan bentuk komitmen masyarakat internasional—termasuk Indonesia—untuk menjaga aspek kemanusiaan dalam pemberian hukuman. Hal ini juga ditegaskan dalam Komentar Umum Pasal 7 ICCPR, dimana negara-negara pihak harus dapat melindungi martabat dan integritas fisik dan mental individu baik itu melalui tindakan legislatif, administratif, yudisial, maupun tindakan lainnya. Hal ini juga mencakup bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan manusiawi dan menghormati martabat yang melekat dari diri pribadi manusia. Termasuk tidak boleh ada hukuman berlebihan yang menciptakan penderitaan fisik dan jiwa walaupun dimaksudkan sebagai hukuman untuk kejahatan atau tindakan edukatif atau disiplin. Selain itu, Komentar Umum Pasal 7 ICCPR juga mengatakan bahwa tidak ada pembenaran ataupun keringanan untuk memaafkan pelanggaran pasal 7 karena alasan apapun. Hal ini menegaskan status *non derogable rights* dari hak-hak yang tercantum pada Pasal 7 ICCPR.



Hal tersebut dipertegas oleh Pasal 16 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang menyatakan bahwa penghukuman tidak manusiawi menekankan pada penggunaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan. Dalam hal ini, penyiksaan memiliki unsur dimana harus terdapat rasa sakit atau penderitaan terhadap jasmani atau raga maupun rohani atau jiwa yang luar biasa, adanya suatu tujuan, harus ditimbulkan oleh hasutan dan/atau persetujuan atau sepengetahuan dari seorang yang bertindak di dalam kapasitas pemerintahan. Walaupun demikian, Pasal 1 konvensi *a quo* juga menegaskan bahwa unsur-unsur tersebut tidak berlaku apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut disebabkan sanksi hukum yang berlaku.

Pengecualian tersebut dapat menjadi pisau bermata dua bila tidak disikapi secara bijak, mengingat hukum mau tidak mau merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi bahkan bersaing (Hajji, 2013). Hal ini termasuk dengan proses formulasi sanksi yang juga menjadi salah satu materi pembentukan hukum—in casu undang-undang—di Indonesia. Apabila pembentukan undang-undang tidak didasari oleh prinsip sebagaimana tertera dalam UUD 1945, maka karakter undang-undang yang akan dibentuk cenderung tidak proporsional dengan membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu melalui pengancaman sanksi yang terlalu berat. Dalam konteks ini, pengenaan sanksi tindakan kebiri bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional dengan membiarkan terjadinya pelanggaran hak-hak individu oleh para legislator.

Jika dilihat dari segi dampak, kebiri kimiawi menimbulkan dampak negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Selain itu, anti androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah (Mardiya, 2017).

Bahkan John Stinneford mengatakan bahwa subjek dari kebiri kimiawi akan mengalami proses yang disebutnya “melumpuhkan organ” dan dapat disebut sebagai suatu penyiksaan (Mardiya, 2017).

Melihat dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pengenaan tindakan kebiri, maka dapat dikatakan bahwa tindakan kebiri justru akan menyiksa para pelaku pidana. Hal tersebut jelas bertentangan Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia.

Frasa setiap orang menunjukkan bahwa hak tersebut turut berlaku secara universal tanpa melihat status apakah seorang individu telah melakukan kejahatan atau tidak. Artinya, apabila seseorang telah melakukan kejahatan pun, ia tidak boleh mendapat perlakuan penyiksaan untuk menebus kesalahan yang sudah ia perbuat. Selain itu, Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa bersifat *non derogable rights*. Dalam hal ini, hak tersebut tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun.

Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Hal ini seharusnya menjadi komitmen yang dipegang dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya dalam proses formulasi sanksi yang merupakan tanggung jawab para legislator. Apabila sanksi yang diformulasikan tidak mengindahkan proporsionalitas sanksi, maka para legislator sama saja membiarkan adanya pelanggaran hak-hak individu bagi pelaku dalam proses formulasi kebijakan pidana. Selain itu, diperhatikannya komitmen-komitmen tersebut oleh para legislator dalam formulasi sanksi pidana menunjukkan pengakomodiran aspek keseimbangan yang berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku untuk mencegah masa depannya yang suram akibat vonis yang terlalu berat. Hal ini dapat menjadi perwujudan sila kedua Pancasila yang

berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dimana produk hukum yang dibentuk menjamin penghormatan dan perlindungan negara terhadap hak asasi manusia pada siapapun, tanpa terkecuali.

### C. Menyoal Kewajiban Negara Terhadap Korban

Anak yang menjadi korban tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan serta kerugian terhadap terjadinya suatu tindak pidana ataupun kejahatan, maka korban tentunya harus memiliki hak-hak yang dapat diperoleh. Menurut Van Boven hak-hak para korban adalah hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia (Waluyo, 2012).

Perkembangan dunia dalam memperhatikan hak-hak bagi korban dimulai melalui Konferensi di Geneva yang membahas bentuk dan dimensi baru dari kejahatan, selanjutnya Konferensi di Caracas tahun 1980 menindak lanjuti tentang kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran dan pelanggar di luar jangkauan hukum, lalu kemudian konferensi di Milan 1985 yang membicarakan korban kejahatan yang berkaitan dengan dimensi baru kriminalitas dan pencegahan dalam konteks pembangunan, kejahatan konvensional dan non-konvensional, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan publik secara ilegal. Ketiga konferensi internasional tersebut banyak memperhatikan segi korban yang berkaitan dengan perkembangan baru tentang bentuk tindak pidana dan pembangunan hukum, hal mana diperkirakan berkaitan dengan *Declaration on Justice and Assistance for Victim*. Sehubungan dengan deklarasi tersebut, negara diharapkan untuk mengemban berbagai tanggung jawab memikirkan pemulihan bagi korban baik dalam bentuk pelayanan atau kompensasi materil.

Secara umum anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak diposisikan sebagai sosok yang lemah serta memiliki ketergantungan dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal tersebutlah yang menjadikan anak tidak bisa berdaya ketika diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya (Novian, 2015). Sehingga, dalam penanganan perkara pidana khususnya anak yang menjadi korban, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian terhadap korban dalam penanganan perkara pidana sebaiknya dilakukan atas dasar belas kasihan serta hormat atas harkat martabat korban (*compassion and respect for their dignity*) (Rena, 2016).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU13/2006), ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain hak tersebut, UU 13/2016 mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak tersebut diatas, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.

Dalam konteks pemberian pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak, hal ini dianggap sebagai bentuk pengabaian negara terhadap hak-hak korban. Anne O'Driscoll menjelaskan bahwa untuk korban-korban kejahatan terutama kejahatan seksual pada prinsipnya belum tentu menyetujui pidana yang seberat-beratnya terhadap pelaku, tetapi lebih terkait kepada bagaimana mereka memperhatikan luka fisik, luka mental dan luka seksual yang dialami oleh korban. Di mana hal tersebut jauh lebih penting daripada mengirimkan para pelaku bertahun-tahun di dalam penjara-penjara atau bentuk hukuman fisik lainnya (Eddyono, S. W., Sofian, A., & Akbari, A. R., 2016).

Menurut Tyler dan Huo, mereka menemukan bahwa korban lebih merasakan suatu keadilan ketika keadilan secara prosedural terpenuhi dengan baik. Dimana, korban lebih merasakan keadilan ketika didalam proses peradilan bukan dari hasil peradilan tersebut. Proses tersebut berupa, ketika korban diperlakukan secara adil, dengan hormat dan memungkinkan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya adalah penting didalam proses peradilan tersebut. Oleh karena itu, kinerja negara dinilai oleh masyarakat berhasil apabila keadilan secara prosedural tersebut terpenuhi (Eleanora, 2013).

Dipandang dari sudut perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap korban kejahatan dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang mutlak. Hal tersebut didasari bahwa *"the rights of the victim are a component part of the concept of human rights"* yang artinya adalah hak-hak dari korban kejahatan merupakan sebuah komponen

dari konsep hak asasi manusia. Perlindungan terhadap korban sendiri dapat diartikan salah satunya sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

Dalam perkembangannya, hukum di Indonesia telah berusaha untuk mengakomodir hak-hak korban lebih khusus lagi seperti hak restitusi. Terlebih ditahun 2017 ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Adanya Hak restitusi secara khusus terhadap anak yang menjadi korban dalam peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan bentuk pengejawantahan terhadap *UN Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* yang dibentuk oleh PBB.

Namun, dikeluarkan PP tersebut nyatanya membuktikan negara belum siap dalam mengakomodir hak korban dengan minimnya perkara yang diajukan hak restitusinya hanya sebanyak 25 perkara di tahun 2019 dengan 4 perkara yang tidak dikabulkan (LPSK, 2019). Diungkapkan oleh ICJR terdapat catatan penting dalam PP tersebut, yaitu beban administrasi dalam pemenuhan restitusi dalam PP ini, dimana syarat-syarat administrasi tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada korban, melainkan difasilitasi oleh aparat penegak hukum dan LPSK, selain itu PP ini juga belum memberikan kejelasan lebih lanjut apabila restitusi tidak dapat dibayarkan oleh pelaku. Seharusnya PP ini memuat mekanisme yang bisa ditempuh apabila hal tersebut terjadi, dapat berupa perampasan aset terpidana ataupun mekanisme kompensasi sesuai PP No. 44 tahun 2008 (Budiman & all, 2018).

Selain itu, keberhasilan perlindungan terhadap korban dilihat dari proses latar belakang bekerjanya pembuatan hukum maupun bagaimana bekerjanya suatu hukum. Mawby dan Walklate berpendapat bahwa sebuah *Critical Victimology* harus diorganisasikan sekitar tiga konsep kunci yang meliputi hak, kewarganegaraan, dan negara.

Pendekatan ini beranggapan bahwa hak-hak korban adalah dasar yang sangat penting untuk pembuatan kebijakan di masa depan, khususnya untuk menjauh dari posisi-posisi kebijakan sebelumnya yang telah menjadikan korban sebagai peran yang terlupakan haknya (Indah, 2014).

Selain itu, Muladi mengemukakan pendapatnya bahwa *"konsep peradilan pidana haruslah terfokus kepada beberapa kepentingan, yang lazimnya disebut dengan model keseimbangan kepentingan"*. Konsep ini berlandaskan kepada kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban tindak pidana (Gunarto, Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2012). Terkait pengaturan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang saat ini banyak dikedepankan perihal penyelesaian konflik. Dimana, penyelesaian konflik yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana, harus dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai didalam masyarakat (Tahir, 2011).

Oleh karenanya, jauh lebih efektif ketika negara lebih mengedepankan hak korban didalam pembuatan kebijakan pidana bukan dengan memberikan kebiri kimia kepada pelaku sebagai bentuk jalan pintas bagi negara lepas dari tanggung jawabnya. Apabila negara mampu mendorong penegak hukum untuk dapat terlibat aktif dalam mengedepankan hak-hak korban maka sudah dapat dipastikan hukum pidana di Indonesia telah pada tahap pembaharuan karena memasukan unsur korban sebagai objek kebijakan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Pengenaan sanksi kebiri sendiri bertentangan dengan tujuan pemidanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila, khususnya aspek keseimbangan yang mencakup keadilan dan kepastian hukum yang tidak mencirikan pembentukan kebijakan pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana merupakan pemenuhan dari sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Apabila ditinjau dari sisi pelaku, pengenaan sanksi kebiri menunjukkan hukuman yang terlalu berat dan tidak rasional. Hal ini disebabkan karena pengenaan sanksi kebiri justru akan menimbulkan dampak bagi pelaku yang melanggar hak untuk tidak disiksa sebagai *non derogable rights*. Selain itu, formulasi sanksi kebiri lebih memperlihatkan sisi emosional sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku. Padahal, konstruksi sanksi tindakan adalah sanksi yang bersifat mendidik pelaku agar nantinya pelaku dapat diterima kembali oleh masyarakat, bukan untuk menambah nestapa terhadap pelaku tindak pidana.

Dari sisi korban, pada prinsipnya korban tidak selamanya menyetujui pengenaan sanksi yang seberat-beratnya pada pelaku, tetapi bagaimana agar negara memperhatikan luka fisik, luka mental dan luka seksual yang dialami oleh korban. Dalam konteks ini, pemenuhan hak-hak korban jauh lebih penting dibandingkan dengan formulasi sanksi yang lebih menekankan balas dendam pada pelaku. Negara harus menjamin bahwa aspek pemenuhan hak tersebut dapat diterima korban secara mudah dengan memastikan instrumen-instrumen hukum yang ada dijalankan secara konsekuen oleh para aparat penegak hukum.



## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebaiknya negara meninjau kembali pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena kebijakan tersebut tidaklah sesuai dengan semangat pembaharuan hukum pidana yang selama ini diupayakan. Selain itu, problematika yang dapat dilihat dari sisi pelaku dan korban, maka formulasi sanksi kebiri tidak dapat memenuhi aspek keseimbangan. Jika aspek keseimbangan sendiri tidak dapat ditunjukkan dalam formulasi sanksi kebiri, maka tujuan perdamaian sebagai puncak dari nilai kesusilaan bangsa Indonesia sukar untuk dicapai. Kebijakan kebiri kimia, berakhir pada bentuk pembiaran negara terhadap hak korban dan menganggap pidana sebagai bentuk pembalasan dan bukan pemulihan. Oleh karenanya, penting untuk meninjau kembali penambahan sanksi kebiri dalam konteks pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dengan melihat sisi pelaku dan korban secara berimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ariyanti, V. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi. *Halu Oleo Law Review 3 (2)*.
- Atmasasmita, R. (2019). Arah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. In I. Perwira, M. Susanto, & M. A. Z., *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* (p. 99). Bandung: PSKN FH Unpad.
- Budiman, A., & all. (2018). *Indonesia dalam Cengkraman Hukum Pidana: Catatan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana Indonesia*. Jakarta: ICJR.
- CNN Indonesia. (2021). *KSP: PP Kebiri Kimia Jadi Langkah Konkret Hukum Pemerksosa*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210104183313-12-589373/ksp-pp-kebiri-kimia-jadi-langkah-konkret-hukum-pemerksosa>
- Djauhari, J. (2017). *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Retrieved from Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8568/ANALISIS%20KEBIJAKAN%20HUKUM%20PIDANA%20PENJATUHAN%20SANKSI%20KEBIRI%20PADA%20PELAKU%20KEJAHATAN%20SEKSUAL%20TERHADAP%20ANAK.pdf?sequence=1>
- Eddyono, S. W., Sofian, A., & Akbari, A. R. (2016). Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Effendi, M. (2017). The Roles of Judges for Legal Reformation in Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law 12 (4)*, 60.
- Eleanora, F. N. (2013). Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum 4 (2)*.
- Faisal, A. (2021). *Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Dukung PP Kebiri Predator Anak*. Retrieved from Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/1928304/wakil-ketua-mpr-hidayat-nur-wahid-dukung-pp-kebiri-predator-anak>
- Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum 24 (1)*, 86.
- Hajji, M. (2013). Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding 2 (3)*, 367.

- Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7 (3), 314.
- Indah, C. M. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen* 3 (3), 31.
- Kartika, A. P., Farid, M. L., & Putri, I. R. (2020). Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Jus Quia Iustum* 27 (2), 362.
- Komnas Perempuan. (2014). *Pedoman Kekerasan Seksual*. Retrieved from Komnas Perempuan:  
[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf)
- LPSK. (2019). *LPSK dalam Refleksi Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020*. Jakarta: LPSK.
- Mardiya, N. O. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi* 14 (1), 230.
- Maroni. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Lampung: AURA.
- Novian, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa* 1 (1).
- Pangaribuan, L. (2013). *Hukum Acara Pidana: Suara Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Putra, P. M. (2015). *KPAI: Perppu Kebiri Bisa Jadi Solusi Kejahatan Seksual Anak*. Retrieved from Liputan 6: <http://news.liputan6.com/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan-seksual-anak>
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium. *Jurnal Recidive* 2 (1), 42.
- Ramadhani, G. S., Arief, B. N., & Purwoto. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review* 1 (4).
- Rena, Y. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum* 28 (1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Susanto, M., & Ramdan, A. (2018). Kebijakan Moderasi Pidana Mati, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. *Jurnal Yudisial* 10 (2), 197.
- Syafrina, E. (2016). *Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia*. Retrieved from Dspace UII: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/4042/04%20abstract.pdf?sequence=12>
- Tahir, H. (2011). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Lakbang Pressindo.
- Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2 (1), 70.
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widayati, L. S. (2015). Pengebirian sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual. *Info Singkat DPR RI Vol. VII, No. 20/II/P3DI/2015*, p. 2.